



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrodin, S.H.I, M.H.I, Muhammad Kafa Bihi,S.H.I.,M.H., Ihyaul Arifin,S.H.I. dan Sukendar,S.H. semuanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jawa Tengah Alamat: JL. Dr. Cipto Nomor 180, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang 50125 Telp. 085640171285email: lbhansorkabupatenpekalongan @ gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 111/S KUASA/24 tertanggal 04 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pekalongan, namun sekarang di Lapas Kelas IIA Pekalongan, Jalan Wr. Supratman No. 106,,



Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 april 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn, pada tanggal 04 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/50/VI/2014 tertanggal 24 Juni 2014 dan antara Penggugat dengan Tergugat berstatus antara perawan dan jejak serta setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *shighat taklik talak* sebagaimana tercantum dalam akta nikah;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh Doro Wetan RT 008 RW 004 Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan selama 8 tahun 3 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Kamania Aqila Putri, Perempuan, lahir di Pekalongan, 15 Mei 2016, pendidikan SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kaisha Sabita Yasmin, Perempuan, lahir di Pekalongan, 09 Desember 2020, belum sekolah;
- Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 antara Tergugat dan Penggugat mulai kurang harmonis yang penyebabnya karena:
- a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- b. Tergugat berperilaku kurang baik dengan sering mengonsumsi obat-obatan/narkotika yang sulit untuk disembuhkan dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berhenti memakai narkotika namun Tergugat mengabaikan nasehat Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Tergugat, dan sejak saat itu pula Tergugat telah dipidana penjara di Lapas Kelas IIA Pekalongan selama 5 tahun lamanya dikarenakan Tergugat terbukti memakai dan mengedarkan narkotika. Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan, Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa anak yang bernama Kamania Aqila Putri, Perempuan, lahir di Pekalongan, 15 Mei 2016, pendidikan SD dan Kaisha Sabita Yasmin, Perempuan, lahir di Pekalongan, 09 Desember 2020, belum sekolah dalam asuhan Penggugat dan masih di bawah umur serta memerlukan nafkah dari kedua orang tuanya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman : Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim pemeriksa dan pengadil perkara ini untuk memeriksa dan mangadilinya serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak Kamania Aqila Putri, Perempuan, lahir di Pekalongan, 15 Mei 2016, pendidikan SD dan Kaisha Sabita Yasmin, Perempuan, lahir di Pekalongan, 09 Desember 2020, belum sekolah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 0227/50/VI/2014, tertanggal 24 Juni 2014 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P.1)**;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Pkl tertanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan

Halaman 6 dari 13 halaman : Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat cukup beralasan untuk bercerai sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.2** (Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan) yang merupakan akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Tergugat telah divonis penjara selama 5 tahun 4 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hukum pidana penjara selama 5 tahun 4 bulan;

Halaman 7 dari 13 halaman : Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Tergugat divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Kjn tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa salah satu alasan diperbolehkan bercerai adalah apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 mohon agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anaknya hingga dewasa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak berdasarkan **legal custody** yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya atau nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ayah/bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh ayah/bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Pengadilan kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. Sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup kedepannya pasca perceraian dengan Penggugat dan kelayakan hidup seorang anak. Namun dalam hal ini Tergugat tidak diketahui berapa penghasilannya per bulan karena Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan atau menunjukkan berapa penghasilan dari Tergugat (suaminya);

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas sementara tuntutan Penggugat untuk nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan menurut Majelis Hakim masih cukup memberatkan bagi Tergugat atau tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya sebagai buruh harian lepas. Oleh karena itu Majelis

Halaman 10 dari 13 halaman : Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sangatlah adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat dibebani kewajiban memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 5 % setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut. Hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya *hadhanah* (nafkah anak) adalah semata mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan memasukkan penambahan persentase tersebut dalam diktum putusan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama **Kamania Aqila Putri**, lahir 15 Mei 2016 dan **Kaisha Sabita Yasmin**, lahir 09 Desember 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 5 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman : Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Anak yang bernama **ANAK I**, lahir 15 Mei 2016 dan **KANAK II**, lahir 09 Desember 2020 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % (lima persen) per tahun sampai dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy.,M.H, dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman : Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy.,M.H.

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	49.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h **Rp 204.500,00**

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah